



**PUTUSAN**  
Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irna Febriani Binti Haromain;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/4 September 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga III Nomor 46 Rt 005 / Rw 001  
Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irna Febriani Binti Haromain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., Moeh Solehudin, S.H., Heru Iskandar, S.H., Misdiyono, S.H., Al Azhar, S.H., M.H. Kesemuanya Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) yang beralamat di Jalan Cempaka 2 Nomor 94 RT. 006/RW. 001 Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 287 /Pid.Sus /2019/PN.Bks. tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irna Febriani Binti Haromain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Kesatu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irna Febriani Binti Haromain dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 37,3000 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks



- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu  
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Irna Febriani Binti Haromain dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa karena dirasa sangat berat, oleh karenanya mohon agar hukuman tersebut diringankan dengan alasan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia, Terdakwa Irna Febriani Binti Haromain pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib



bertempat di warung bakso di depan Lapas Bulak Kapal Kelas II A Jl. Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Terdakwa Irna Febriani Binti Haromain bertemu dengan Sdr. Arab (DPO) yang hendak memberikan Narkotika kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. Arab mengatakan kepada terdakwa "titip ini ya, lu bawa ke dalem dan lu buang aja ke tong sampah jangan dikasih ke orang." Selanjutnya Sdr. Arab memberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban lalu terdakwa menjawab "Ah gua gag mau ini kebesaran, lu bawa pulang aja" kemudian Sdr. ARAB mengatakan "ya udah gua pecahin, lu masukin ya jam 11 an".

- Bahwa kemudian Sdr. Arab membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja ke kamar mandi lalu memecahnya menjadi bungkus yang lebih kecil sambil mengatakan kepada terdakwa "ini udah gua pecahin gua titip ya" kemudian Sdr. Arab memberikan Narkotika tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dan terdakwa menerima upah berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi berwarna coklat. Selanjutnya setelah seluruh Narkotika terdakwa terima dari Sdr. Arab, lalu terdakwa simpan kemudian terdakwa berpisah dengan Sdr. Arab, dan sebelum berpisah terdakwa dengan Sdr. ARAB janji akan ketemu kembali di depan Lapas Bulak Kapal keesokan harinya.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Kenanga III No. 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, kemudian terdakwa menyimpan Narkotika yang diterima dari Sdr. Arab tersebut dimana untuk 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja terdakwa simpan di dalam kulkas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja terdakwa taruh di atas meja dan untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis



Ekstasi kemudian terdakwa simpan di dalam remote merk Miyoko dan terdakwa letakan diatas meja rias.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke Lapas Bulak Kapal. Selanjutnya di parkiran depan Lapas Bulak Kapal terdakwa bertemu dengan Sdr. Arab kemudian Sdr. Arab memberikan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja kepada terdakwa sambil mengatakan “nih gua titip ya buang ke tempat sampah, jangan kasih ke orang”. Kemudian terdakwa menerima Narkotika Ganja tersebut lalu terdakwa masukan ke dalam lipatan celana terdakwa di bagian perut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Lapas Bulak Kapal mendaftar sebagai pengunjung Lapas Bulak Kapal. Ketika terdakwa melewati penjagaan terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan oleh saksi Partini (petugas Lapas Bulak Kapal) tiba-tiba bungkus Narkotika Ganja yang dibawa terdakwa terjatuh lalu terdakwa menendang bungkus Narkotika Ganja yang dibawa terdakwa menggunakan kaki kiri sehingga petugas Lapas yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa kemudian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja di lantai yang berada tidak jauh dari terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang KPLP oleh petugas Lapas Bulak Kapal untuk ditindaklanjuti kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, saksi Dikdik Iskandar, saksi Kaliaman Marbun dan saksi Armel (Anggota Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Kenanga III No. 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja di dalam kulkas, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat yang ditemukan di dalam remot merk Miyoko, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan di meja dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 270 BC / III / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  1. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 37,3000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  3. Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Diamond berbentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram adalah benar mengandung METOKSETAMINA/MXE : (RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanona terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 102 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

### KESATU

Bahwa ia, Terdakwa Irna Febriani Binti Haromain pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Lapas Bulak Kapal Jl. Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dan di Jl. Kenanga III No. 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke depan Lapas Bulak Kapal bertemu dengan Sdr. Arab (DPO) di parkir kemudian Sdr. Arab memberikan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja kepada terdakwa sambil mengatakan "nih gua titip ya buang ke tempat sampah, jangan kasih ke orang". Kemudian terdakwa menerima Narkotika Ganja tersebut lalu terdakwa menyimpannya di dalam lipatan celana terdakwa di bagian perut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Lapas Bulak Kapal mendaftar sebagai pengunjung Lapas Bulak Kapal. Ketika terdakwa melewati penjagaan terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan oleh saksi Partini (petugas Lapas Bulak Kapal) tiba-tiba bungkus Narkotika Ganja yang dibawa terdakwa terjatuh lalu terdakwa menendang bungkus Narkotika Ganja yang dibawa terdakwa menggunakan kaki kiri sehingga petugas Lapas yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks



plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja di lantai yang berada tidak jauh dari terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang KPLP oleh petugas Lapas Bulak Kapal untuk ditindaklanjuti kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Dikdik Iskandar. saksi Kaliaman Marbun dan saksi Armel (Anggota Polres Metro Bekasi Kota) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Kenanga III No. 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja di dalam kulkas, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan di meja.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 270 BC / III / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  1. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 37,3000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  3. Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

## KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa Irna Febriani Binti Haromain pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Kenanga III No. 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa akan memasuki Lapas Bulak Kapal, terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan oleh Saksi Partini (petugas Lapas Bulak Kapal) sehingga ditemukan barang bukti Narkotika. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang KPLP oleh petugas Lapas Bulak Kapal untuk ditindaklanjuti kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Dikdik Iskandar, saksi Kaliaman Marbun dan saksi Armel (Anggota Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Kenanga III No. 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat yang ditemukan di dalam remot merk Miyoko dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 270 BC / III / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Diamond berbentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram adalah benar mengandung METOKSETAMINA/MXE : (RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanona terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 102 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUN AKS, M.Si

- Bahwa Saksi adalah petugas Lapas Bulak Kapal Kelas II A Kota Bekasi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Lapas Bulak Kapal Jl. Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, ketika Saksi sedang bekerja, Saksi telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja yang diakui oleh terdakwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya di ruang pemeriksaan Lapas Bulak Kapal Kelas II A Kota Bekasi;

- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam Lapas Bulak Kapal kelas II A sebagai pengunjung pada saat petugas bernama Partini sedang melakukan pemeriksaan badan/ pakaian terhadap terdakwa di ruang pemeriksaan, tiba-tiba Partini berkata kepada saksi "pak tolong bantuannya, ini ada plastik hitam" dan saksi lalu masuk ke dalam ruang pemeriksaan tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang berada di pojok ruangan yang berada tidak jauh dari terdakwa berdiri tersebut selanjutnya saksi mengambil bungkus berisi Ganja tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan badan/ pakaian terhadap terdakwa posisi barang bukti narkotika sudah terjatuh di lantai dekat dengan posisi terdakwa berdiri yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang lain dengan cara menaruhnya di tong sampah yang ada di dalam Lapas Bulak Kapal Kelas II A;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke ruang KPLP oleh petugas Lapas Bulak Kapal untuk ditindaklanjuti kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh Anggota ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sudah tinggal di daerah sekitar Lapas Bulak Kapal, kemudian berdasarkan hasil penelusuran terdakwa adalah orang lama (residive perkara narkotika) dan sudah pernah menjalani pidana di Lapas Wanita Tangerang;
- Bahwa Saksi perhatikan, terdakwa masuk ke dalam Lapas bukan kali itu saja namun sudah beberapa kali dan setiap terdakwa masuk selalu di jam-jam dimana waktu kunjungan Lapas akan berakhir;
- Bahwa Saksi melihat dari data kunjungan, diketahui Terdakwa berkunjung menemui suaminya yang menjadi terpidana perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan menyatakan tetap pada keterangannya dalam BAP;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi gtersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Arnel Gustian Amd

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Lapas Bulak Kapal Jl. Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan membawa Narkotika jenis Ganja di Lapas Bulak Kapal Bekasi bersama saksi Kaliaman Marbun dan saksi DikDik Iskandar dan tim;
- Bahwa terdakwa ketahuan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja pada waktu petugas melakukan pengeledahan, sebelum terdakwa masuk sebagai tamu/ pengunjung ke dalam Lapas Bulak Kapak Kelas II A Bekasi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika di rumah kontrakannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama tim melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Kenanga III No. 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja di dalam kulkas, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat yang ditemukan di dalam remot merk Miyoko, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan di meja dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan, diketahui tidak ada orang lain yang tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan di rumah kontrakan masih dalam kekuasaannya yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Narkotika tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang lain di dalam Lapas Bulak Kapal Kelas II A Bekasi, namun terdakwa hanya menaruh/ melempar Narkotika tersebut ke dalam tong sampah yang ada di dalam Lapas, sedangkan akan ada orang lain yang mengambilnya ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. ARAB (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warung bakso di depan Lapas Bulak Kapal Kelas II A Jl. Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa menurut terdakwa, Sdr. Arab mengatakan kepada terdakwa "titip ini ya, lu bawa ke dalem dan lu buang aja ke tong sampah jangan dikasih ke orang.";
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika dari Sdr. ARAB (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dan terdakwa menerima upah berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi berwarna coklat;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa akhirnya saksi mengetahui kalau terdakwa adalah orang lama (residive perkara narkotika) dan sudah pernah menjalani pidana;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menerima, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan menyatakan tetap pada keterangannya dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Lapas Bulak Kapal Kelas II A Bekasi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat Jalan Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, ketika sedang berkunjung ke Lapas Bulak kapal untuk menjenguk suami Terdakwa yang ditahan di Lapas Bulak Kapal;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruangan khusus pemeriksaan pengunjung di bagian depan Lapas tersebut Terdakwa digeledah oleh petugas Lapas dan petugas menemukan bungkus berisi ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lipatan celana yang dipakai Terdakwa dan pada waktu digeledah bungkus berisi ganja tersebut Terdakwa jatuh ke lantai di ruangan tersebut lalu Terdakwa tendang menggunakan kaki kiri lalu barang tersebut ditemukan oleh petugas pemeriksa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas polisi yang datang di Lapas tersebut;
- Bahwa polisi kemudian melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kenanga III No. 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja di dalam kulkas, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat yang ditemukan di dalam remot merk Miyoko, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan di meja dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu yang disimpan di atas meja rias;
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh petugas lapas tersebut merupakan titipan dari seseorang yang bernama Arab untuk dibuang di tong sampah di dalam lapas yang diterima oleh Terdakwa di tempat parker Lapas Bulak Kapal pada hari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Arab menyerahkan barang bukti yang ditemukan polisi di rumah Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa bertemu Arab di parkir depan Lapas, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 17.00 WIB, Arab mengatakan kepada Terdakwa "titip ini ya, lu bawa ke dalem dan lu buang aja ke tong sampah jangan dikasih ke orang." Selanjutnya Arab memberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban lalu Terdakwa menjawab "Ah gua gak mau ini kebesaran, lu bawa pulang aja" kemudian Arab mengatakan "ya udah gua pecahin, lu masukin ya besok jam 11 an", kemudian Sdr. Arab membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja ke kamar mandi lalu memecahnya menjadi bungkus yang lebih kecil sambil mengatakan kepada terdakwa "ini udah gua pecahin gua titip ya"; selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban, 2 (dua)

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks



bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dan Terdakwa menerima upah berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat;

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di kantong celana kemudian berpisah dengan Sdr. Arab, dan sebelum berpisah Terdakwa janjian akan ketemu kembali di depan Lapas Bulak Kapal keesokan harinya ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan narkotika tersebut sebagaimana ditemukan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus Narkotika;
- Bahwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 37,3000 gram
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 270 BC / III / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 37,3000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Diamond berbentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram adalah benar mengandung METOKSETAMINA/MXE : (RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanona terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 102 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Lapas Bulak Kapal Kelas II A Bekasi kemudian diserahkan kepada polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di ruang pemeriksaan pengunjung Lapas Bulak Kapal Jalan Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, ketika sedang berkunjung ke Lapas Bulak kapal untuk menjenguk suami Terdakwa yang ditahan di Lapas Bulak Kapal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Lapas berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram;
- Bawa ganja tersebut diterima pada Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib diterima oleh Terdakwa dari seorang bernama Arab, diserahkan di tempat parkir di depan Lapas Bulak Kapal dengan tujuan agar dibawa Terdakwa ke dalam Lapas dengan menempatkannya di dalam tong sampah yang ada di dalam Lapas Bulak Kapal;
- Bahwa ganja tersebut setelah diterima oleh Terdakwa lalu disembunyikan di dalam lipatan celana yang sedang dikenakannya lalu Terdakwa masuk ke pintu pengunjung Lapas, ketika Terdakwa diperiksa petugas Lapas bungkus ganja tersebut jatuh di lantai dan ditemukan oleh petugas Lapas;
- Bahwa polisi kemudian melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kenanga III Nomor 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja di dalam kulkas, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat yang ditemukan di dalam remot merk Miyoko, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan di meja dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu yang disimpan di atas meja rias;
- Bahwa barang bukti tersebut diterima Terdakwa dari Arab di parkir depan Lapas, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 17.00 WIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 270 BC / III / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 37,3000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Diamond berbentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram adalah benar mengandung METOKSETAMINA/MXE : (RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanona terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 102 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

- Primair Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair Kesatu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan subsidaritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur 1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irna Febriani Binti Haromain dan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Lapas Bulak Kapal Kelas II A Bekasi kemudian diserahkan kepada polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di ruang pemeriksaan pengunjung Lapas Bulak Kapal Jalan Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, ketika sedang berkunjung ke Lapas Bulak kapal untuk menjenguk suami Terdakwa yang ditahan di Lapas Bulak Kapal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Lapas berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram;
- Bawa ganja tersebut diterima pada Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib diterima oleh Terdakwa dari seorang bernama Arab, diserahkan di tempat parkir di depan Lapas Bulak Kapal dengan tujuan agar dibawa Terdakwa ke dalam Lapas dengan menempatkannya di dalam tong sampah yang ada di dalam Lapas Bulak Kapal;
- Bahwa ganja tersebut setelah diterima oleh Terdakwa lalu disembunyikan di dalam lipatan celana yang sedang dikenakannya lalu Terdakwa masuk ke pintu pengunjung Lapas, ketika Terdakwa diperiksa petugas Lapas bungkus ganja tersebut jatuh di lantai dan ditemukan oleh petugas Lapas;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa polisi kemudian melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kenanga III Nomor 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja di dalam kulkas, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat yang ditemukan di dalam remot merk Miyoko, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan di meja dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu yang disimpan di atas meja rias;
- Bahwa barang bukti tersebut diterima Terdakwa dari Arab di parkir depan Lapas, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 270 BC / III / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 37,3000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Diamond berbentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks



0,2519 gram adalah benar mengandung METOKSETAMINA/MXE :  
(RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanona terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 102 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengingat keadaan pada saat Terdakwa ditangkap, perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk salah satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsure ke-2;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsure-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

### Ad.1. Unsure Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsure ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim mengambil alih uraian unsure ini seperti pada uraian dakwaan sebelumnya sehingga unsure ini telah terpenuhi;

### Ad.2 Unsure Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Lapas Bulak Kapal Kelas II A Bekasi kemudian diserahkan kepada polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di ruang pemeriksaan pengunjung Lapas Bulak Kapal Jalan Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, ketika sedang berkunjung ke Lapas Bulak kapal untuk menjenguk suami Terdakwa yang ditahan di Lapas Bulak Kapal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Lapas berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram;
- Bawa ganja tersebut diterima pada Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib diterima oleh Terdakwa dari seorang bernama Arab, diserahkan di tempat parkir di depan Lapas Bulak Kapal dengan tujuan agar dibawa Terdakwa ke dalam Lapas dengan menempatkannya di dalam tong sampah yang ada di dalam Lapas Bulak Kapal;
- Bahwa ganja tersebut setelah diterima oleh Terdakwa lalu disembunyikan di dalam lipatan celana yang sedang dikenakannya lalu Terdakwa masuk ke pintu pengunjung Lapas, ketika Terdakwa diperiksa petugas Lapas bungkus ganja tersebut jatuh di lantai dan ditemukan oleh petugas Lapas;
- Bahwa polisi kemudian melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kenanga III Nomor 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja di dalam kulkas, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks





Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat yang ditemukan di dalam remot merk Miyoko, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan di meja dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu yang disimpan di atas meja rias;

- Bahwa barang bukti tersebut diterima Terdakwa dari Arab di parkiriran depan Lapas, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 270 BC / III / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
- setelah pemeriksaan 37,3000 gram adalah benar Ganja mengandung Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Diamond berbentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram adalah benar mengandung METOKSETAMINA/MXE : (RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanona terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 102 dalam Peraturan Menteri Kesehatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa ganja baik ditemukan di badan Terdakwa ketika ditangkap maupun ganja yang ditemukan di dalam kulkas di rumah Terdakwa termasuk perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri atas unsur-unsur:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks



1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim akan memepertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Ad.1. Unsure Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsure ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim mengambil alih uraian unsure ini seperti pada uraian dakwaan sebelumnya sehingga unsure ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsure Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Lapas Bulak Kapal Kelas II A Bekasi kemudian diserahkan kepada polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di ruang pemeriksaan pengunjung Lapas Bulak Kapal Jalan Pahlawan Raya Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, ketika sedang berkunjung ke Lapas Bulak kapal untuk menjenguk suami Terdakwa yang ditahan di Lapas Bulak Kapal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Lapas berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram;
- Bawa ganja tersebut diterima pada Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib diterima oleh Terdakwa dari seorang bernama Arab, diserahkan di tempat parker di depan Lapas Bulak Kapal dengan tujuan agar dibawa Terdakwa ke dalam Lapas dengan menempatkannya di dalam tong sampah yang ada di dalam Lapas Bulak Kapal;
- Bahwa ganja tersebut setelah diterima oleh Terdakwa lalu disembunyikan di dalam lipatan celana yang sedang dikenakannya lalu Terdakwa masuk ke pintu pengunjung Lapas, ketika Terdakwa diperiksa petugas Lapas bungkus ganja tersebut jatuh di lantai dan ditemukan oleh petugas Lapas;
- Bahwa polisi kemudian melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kenanga III Nomor 46 Rt 005 / Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya



berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja di dalam kulkas, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat yang ditemukan di dalam remot merk Miyoko, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang ditemukan di meja dan 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu yang disimpan di atas meja rias;

- Bahwa barang bukti tersebut diterima Terdakwa dari Arab di parkiriran depan Lapas, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 270 BC / III / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Maret 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - setelah pemeriksaan 37,3000 gram adalah benar Ganja mengandung Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Diamond berbentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram adalah benar mengandung METOKSETAMINA/MXE :



(RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanona terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 102 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram dan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Diamond berbentuk segi lima dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram di atas memenuhi unsure menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan subsidair kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan





meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kedua;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsure dakwaan subsidair ke satu dan kedua maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah mengenai materi perkara melainkan permohonan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan maka hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini dianggap cukup adil dan diharapkan dapat memberikan rasa jera bagi Terdakwa maupun menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dari ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa selain ancaman hukuman penjara juga mengancam dengan hukuman denda maka kepada Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 37,3000 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dengan jenis kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irma Febriani Binti Haromain tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada dakwaan Primair;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Irna Febriani Binti Haromain dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Irna Febriani Binti Haromain tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ke satu dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irna Febriani Binti Haromain tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hokum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 38.2000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 37,3000 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik hitam berlakban yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto 230,0000 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 228,9000 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,6311 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 4,2767 gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6626 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,6340 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir Ekstasi berwarna coklat dengan berat netto seluruhnya

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5349 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,2519 gram;

- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. .Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami, Sri Senaningsih S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum , Firman Panggabean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Hadi Prayitno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Endang Sri Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum

Sri Senaningsih S.H.,M.H.

Firman Panggabean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herry Hadi Prayitno, SH.